BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat senantiasa memerlukan seperangkat aturan yang berfungsi mengatur perilaku individu agar tercipta keteraturan dan keadilan sosial. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi mengarahkan perilaku sosial menuju kondisi yang diharapkan.[1] Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Hukum merupakan sarana yang digunakan oleh negara untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum pidana dalam sistem negara hukum seperti Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) sekaligus sarana perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Menurut Sudarto, tujuan penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga bertujuan menjaga keseimbangan sosial, mencegah terjadinya kejahatan, serta mewujudkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.[2]

[1] Kusumaatmadja, M. (2016). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

[2] Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[3] Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh aparat pemerintah, harus berlandaskan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana menuntut pelaksanaan yang profesional, konsisten, serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah pedesaan. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif di tengah masyarakat.[4] Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari aspek formal seperti penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan sosial dan menciptakan ketertiban yang berkelanjutan.

Wilayah pedesaan memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum, keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum, serta kuatnya budaya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan sering kali mempengaruhi jalannya proses hukum pidana. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian non-litigasi memang dianggap lebih praktis, namun pada sisi lain berpotensi mengurangi efek jera dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hukum.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka penegakan hukum secara keseluruhan akan mengalami hambatan. Kerangka pemikiran ini menjadi penting dalam mengkaji pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian di wilayah pedesaan.[5]

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di wilayah pedesaan, khususnya di daerah perkebunan, adalah pencurian buah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Keberadaan perkebunan sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat, namun sekaligus menimbulkan potensi konflik dan tindak pidana, terutama pencurian tandan buah segar (TBS).

Berdasarkan data kepolisian Resor Rokan Hulu tahun 2025, tercatat lebih dari 40 laporan kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di berbagai kecamatan.[6] Dari jumlah tersebut, Kecamatan Tambusai Utara termasuk wilayah dengan tingkat laporan pencurian sawit yang relatif tinggi, dengan laporan sebanyak 14 kasus sepanjang tahun 2025.[7] Sebagian besar perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, namun terdapat beberapa kasus yang

[5] Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

[6] Kepolisian Resor Rokan Hulu. (2025). *Data Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Tahun 2025*. Rokan Hulu: Polres Rokan Hulu.

[7] Kepolisian Sektor Tambusai Utara. (2025). *Data Reskrim tentang Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Polsek Tambusai Utara Tahun 2025*. Rokan Hulu: Polsek Tambusai Utara.

dilanjutkan hingga tahap penuntutan dan putusan pengadilan karena memenuhi unsur pemberatan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Salah satu perkara yang diproses hingga pengadilan adalah kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 449/Pid.B/2025/PN Prp. Perkara ini melibatkan dua orang terdakwa yang terbukti melakukan pencurian buah kelapa sawit secara bersama-sama di kebun milik warga. Perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dengan cara memanen dan mengangkut buah sawit tanpa izin pemilik kebun, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi korban.[8]

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tetap dilaksanakan secara tegas meskipun terdapat kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan di tingkat masyarakat.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam perkara ini, struktur hukum tercermin dari peran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; substansi hukum terlihat dari penerapan

[8] Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. (2025). *Putusan Nomor 449/Pid.B/2025/PN Prp tentang Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit*.

ketentuan Pasal 363 KUHP; sedangkan budaya hukum tampak dari sikap masyarakat yang sebagian masih mengedepankan penyelesaian damai di luar proses peradilan.[9]

Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Pratama mengemukakan bahwa pencurian sawit di wilayah pedesaan dipicu oleh lemahnya pengawasan kebun dan tekanan ekonomi masyarakat.[10] Siregar menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian sawit sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. [11] Sementara itu, Hutabarat mengungkapkan bahwa dominannya penyelesaian perkara melalui mediasi adat sering kali menghambat konsistensi penegakan hukum pidana.[12]

Dari aspek sosial-ekonomi, pelaku pencurian sawit umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Hal ini selaras dengan teori strain dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan dapat mendorong individu melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, tindak pidana pencurian sawit tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kasus pencurian buah kelapa sawit di Desa Bangun Jaya menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana di wilayah pedesaan harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek penindakan, tetapi juga dari upaya

[9] Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

[10] Pratama, A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di wilayah perkebunan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 45–58.

[11] Siregar, M. (2022). Peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di daerah perkebunan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 101–114.

[12] Hutabarat, R. (2023). Penyelesaian tindak pidana pencurian kelapa sawit melalui mediasi adat di wilayah pedesaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–230.

pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana yang responsif dan berkeadilan diharapkan mampu menekan angka kejahatan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Desa Bangun Jaya merupakan gambaran nyata tantangan penegakan hukum pidana di wilayah pedesaan. Kompleksitas faktor hukum, sosial, ekonomi, dan budaya menjadikan kasus ini relevan untuk dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polsek Tambusai Utara (Studi Kasus : Putusan Nomor 449/Pid.B/2025/Pn Prp)''

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana di wilayah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di wilayah Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Polsek Tambusai Utara.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah sawit di wilayah hukum Polsek Tambusai Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum pidana terkhusus penegakan hukum terhadap tindak pidana di suatu wilayah desa, serta menjadi landasan penelitian bagi peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan penegak hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana di di wilayah desa Bangun Jaya khususnya, dan desa se-Indoneisia umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[13] Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di suatu negara. Keberadaan hukum tanpa penegakan yang efektif akan menjadikan hukum tersebut tidak lebih dari sekadar norma tertulis yang kehilangan makna dan daya guna. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya dibuat, tetapi juga dijalankan, ditaati, dan ditegakkan secara konsisten oleh seluruh komponen masyarakat.[14] Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang tindakan aparat hukum dalam menindak pelanggaran, tetapi juga meliputi seluruh proses yang bertujuan agar norma-norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan sosial.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam

[13] *Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21*

[14] *Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 3.*

upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.[15]

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[16]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide dasar hukum seperti keadilan *(justice)*, kepastian hukum *(legal*

[15] *Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.*

[16] *Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.*

certainty), dan kemanfaatan sosial *(utility)* dalam kehidupan masyarakat.[17] Penegakan hukum tidak boleh hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dalam pandangan Rahardjo, hukum bukan sekadar teks, melainkan bagian dari sistem sosial yang harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang berkembang.[3]

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum bukanlah institusi yang kaku, melainkan sesuatu yang "hidup" *(living law)* dan tumbuh bersama masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal bukan hanya menjamin bahwa peraturan ditaati, tetapi juga bahwa peraturan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai keadilan, serta kepentingan masyarakat luas.[18] Dengan demikian, aparat penegak hukum harus mampu memahami bukan hanya teks undang-undang, melainkan juga realitas sosial yang melingkupinya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *''law enforcement''* ke dalam bahasa

[17] *Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 5. Ibid., hlm. 8.*

[18] *Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 21.*

Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.[19]

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.[20]

2.1.2 Hakikat Penegakan Hukum

Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah hukum guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.[21] Artinya, penegakan hukum mencakup dua aspek utama, yaitu aspek normatif dan aspek empiris. Aspek normatif berkaitan dengan bagaimana aturan hukum dirumuskan secara ideal, sedangkan aspek empiris menyangkut bagaimana aturan itu dilaksanakan dalam masyarakat.

[19] *Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.*

[20] *Ibid. hal. 79.*

[21] *Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 11.*

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan), lembaga pemerintah, serta masyarakat itu sendiri.[22] Proses penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari warga negara dalam mematuhi dan menegakkan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan nilai keadilan dan ketertiban. Namun dalam praktiknya, sering kali muncul ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal. Misalnya, dalam kasus pidana ringan di daerah pedesaan seperti pencurian hasil kebun, aparat penegak hukum sering dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum positif secara tegas atau mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi pelaku. Ketegangan inilah yang menjadikan penegakan hukum sebagai seni dan kebijakan, bukan sekadar mekanisme administratif.[23]

2.1.3 Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undan-gundang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

[22] *Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 22.*

[23] *Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: UNDIP Press, 1995), hlm. 44*

dan bernegara.[24] Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum memiliki makna khusus karena menyangkut tindakan penindakan terhadap pelanggaran yang merugikan kepentingan publik. Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* (alat terakhir) untuk menertibkan masyarakat ketika norma-norma sosial dan moral tidak lagi efektif mengatur perilaku.[25] Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah[26]:

1) Tahap Formulasi

 Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif

2) Tahap Aplikasi

 Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan

[24] *Abidin, Farid Zainal, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2007), halaman 35.*

[25] *Ibid., hlm. 47.*

[26] *Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1994), halaman 21.*

perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Menurut sistem peradilan pidana Indonesia, penegakan hukum pidana mencakup beberapa tahap:

1. Penyelidikan dan Penyidikan, yaitu tahap awal untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka;
2. Penuntutan, yaitu tindakan jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan;
3. Pemeriksaan di Pengadilan, yaitu proses pembuktian dan penjatuhan hukuman;
4. Pelaksanaan Putusan Hakim, yaitu tahap eksekusi terhadap pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman.[27]

[27] *Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 15.*

Keempat tahap tersebut membentuk satu kesatuan yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana *(criminal justice system).* Setiap tahap memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan untuk mewujudkan tujuan akhir, yaitu tegaknya keadilan dan ketertiban masyarakat.

Namun dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum pidana sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar aparat, tumpang tindih aturan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.[28] Hal ini sering terjadi di wilayah pedesaan, di mana proses hukum formal belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa.

2.1.4 Tujuan Penegakan Hukum Pidana

Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Hal ini mencakup memberikan efek jera bagi pelaku, merehabilitasi terpidana agar bisa kembali produktif, menegakkan norma hukum, dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan keadilan.[29]

1) Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

 Ini adalah tujuan fundamental dari setiap sistem hukum, termasuk pidana.

2) Menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum

[28] *Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: UNDIP Press, 1994), hlm. 34.*

[29] *Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 57.*

Hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan memastikan rasa aman melalui sanksi hukum.

3) Memberikan efek jera *(preventif)*

 Mengancam pelaku dengan hukuman diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana di kemudian hari.

4) Mendamaikan dan memulihkan keseimbangan

 Melalui penegakan hukum pidana, konflik yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan dan keseimbangan masyarakat dipulihkan.

5) Merehabilitasi pelaku

 Selain menghukum, sistem peradilan pidana juga bertujuan untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan produktif.

6) Mencapai kebenaran materiil

 Penegakan hukum pidana harus berlandaskan pada kebenaran, yang berarti proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang sebenarnya terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana memiliki tiga dimensi utama: penegakan hukum normatif, penegakan hukum fungsional, dan penegakan hukum moral-sosial.[30]

1. Penegakan hukum normatif berarti penerapan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegakan hukum fungsional menekankan pada bagaimana hukum dijalankan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

[30] *Ibid., hlm. 59.*

3. Penegakan hukum moral-sosial mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar dalam penerapan sanksi pidana.

Tujuan akhir dari ketiga dimensi tersebut adalah terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum *(rechtszekerheid),* keadilan *(gerechtigheid),* dan kemanfaatan *(doelmatigheid).*[13] Keseimbangan ini penting agar hukum pidana tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.5 Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memegang peranan sentral dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana yang efektif harus didukung oleh aparat yang profesional, transparan, dan berintegritas.[31] Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan merupakan komponen utama dalam penegakan hukum pidana yang harus bekerja secara terpadu. Dalam konteks kasus-kasus di wilayah pedesaan seperti Desa Lubuk Soting, peran kepolisian sangat menentukan karena mereka adalah ujung tombak penegakan hukum di tingkat masyarakat.[32] Polisi tidak hanya berfungsi sebagai penindak kejahatan, tetapi juga sebagai mediator sosial yang membantu menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan aparat harus bersifat humanis, edukatif, dan tidak semata-mata represif. Penegakan hukum yang hanya menekankan aspek represif tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi pelaku justru berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat terhadap hukum.[33] Oleh sebab itu, aparat penegak hukum diharapkan

[31] *Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, hlm. 51.*
[32] *Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tambusai, 31 Oktober 2025*
[33] *Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, hlm. 25.*

mampu menegakkan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Sebagai Sistem Sosial

Hukum pada dasarnya bukanlah sekadar kumpulan peraturan tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hukum sebagai sistem sosial berarti bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan perilaku manusia yang menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.[34]

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum *(legal structure),* substansi hukum *(legal substance),* dan kultur hukum *(legal culture).*[35] Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; substansi hukum meliputi peraturan-peraturan yang mengatur perilaku masyarakat; sedangkan kultur hukum mencerminkan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Dengan demikian, hukum sebagai sistem sosial adalah sistem yang terbuka, dinamis, dan dipengaruhi oleh berbagai unsur sosial yang ada di sekitarnya. Ia bukan hanya alat negara, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.[36] Oleh karena itu, efektivitas suatu hukum sangat

[34] *Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 2002), hlm. 4.*

[35] *Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.*

[36] *Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 6.*

ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut mampu menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku.

2.2.1 Hukum dalam Perspektif Sosiologis

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang bukan semata-mata sebagai norma yang bersifat mengikat, tetapi sebagai gejala sosial yang lahir dari interaksi antaranggota masyarakat.[37] Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk memelihara ketertiban sosial dan mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan lembaga sosial lainnya.[38]

Eugen Ehrlich, seorang sosiolog hukum asal Austria, memperkenalkan konsep *living law* (hukum yang hidup), yaitu hukum yang benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat, bukan sekadar hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang.[39] Menurutnya, hukum yang hidup lebih menentukan perilaku masyarakat daripada hukum yang bersifat formal. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa sistem hukum yang efektif adalah sistem hukum yang selaras dengan nilai dan kebiasaan sosial yang berlaku.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari realitas sosial masyarakat.[40] Hukum adalah alat untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan sosial yang sering kali bertentangan, dan oleh karenanya hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam kerangka ini, penegakan hukum tidak boleh bersifat kaku,

[37] *Ibid., hlm. 7.*

[38] *Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 11.*

[39] *Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 25.*

[40] *Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.*

melainkan harus mengedepankan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

2.2.2 Unsur-Unsur dalam Sistem Sosial Hukum

Sebagai sistem sosial, hukum memiliki beberapa unsur yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Struktur Hukum *(Legal Structure)*

 Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparatnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini merupakan mekanisme organisasi yang berfungsi untuk menjalankan, mengawasi, dan menegakkan hukum.[41] Struktur hukum menentukan bagaimana hukum diimplementasikan dan sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan kepastian dan keadilan.

2. Substansi Hukum *(Legal Substance)*

 Substansi hukum meliputi norma, peraturan, dan prinsip yang menjadi isi dari hukum itu sendiri.[42] Tanpa substansi hukum yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, hukum tidak akan efektif. Substansi hukum yang baik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

3. Kultur Hukum *(Legal Culture)* Kultur hukum adalah aspek non-formal dari sistem hukum yang mencakup nilai, persepsi, dan sikap masyarakat

[41] *Friedman, The Legal System, hlm. 18.*
[42] *Ibid., hlm. 20.*

terhadap hukum.[43] Lawrence M. Friedman menekankan bahwa kultur hukum sangat penting karena menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi hukum. Kultur hukum yang baik ditandai oleh kesadaran hukum yang tinggi, rasa hormat terhadap hukum, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Keterpaduan ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai sistem sosial. Jika salah satu unsur lemah, maka sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu. Misalnya, substansi hukum yang baik tidak akan efektif apabila aparat penegak hukumnya korup, atau jika masyarakat memiliki kultur hukum yang rendah.

2.2.3 Hubungan antara Hukum dan Masyarakat

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Di satu sisi, hukum dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan menjamin ketertiban; di sisi lain, hukum juga memengaruhi pola perilaku masyarakat melalui sanksi dan norma yang diberlakukannya. Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).[44] Artinya, hukum digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib, adil, dan beradab. Namun hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat, agar tidak tertinggal oleh perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat.

[43] *Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.*

[44] *Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.*

Dalam konteks Indonesia, hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya gotong-royong. Nilai-nilai ini memengaruhi cara masyarakat memandang hukum, terutama dalam hal penyelesaian konflik. Banyak masyarakat desa yang masih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dibanding jalur hukum formal.[45]

Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum sosial berjalan berdampingan. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat, hukum yang efektif bukan hanya yang ditegakkan oleh aparat negara, tetapi juga yang diterima dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat.

2.2.4 Teori Sistem Sosial Talcott Parsons

Teori sistem sosial Talcott Parsons memberikan kerangka penting untuk memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Parsons berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari empat subsistem utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. *Adaptation* (A)

 Kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan

2. *Goal Attainment* (G)

 Kemampuan menetapkan dan mencapai tujuan bersama

3. *Integration* (I)

 Kemampuan mengatur hubungan antarbagian dalam masyarakat

4. *Latency* (L)

 Kemampuan mempertahankan nilai dan norma yang mendasari kehidupan sosial.[46]

[45] *Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 41.*
[46] *Talcott Parsons, The Social System, (New York: The Free Press, 1951), hlm. 12.*

Sistem hukum berfungsi terutama dalam aspek integrasi (I), yaitu menjaga keseimbangan sosial melalui penegakan norma dan penyelesaian konflik. Hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap tindakan sosial tetap berada dalam koridor nilai yang disepakati bersama.[47] Dengan demikian, hukum tidak berdiri di luar masyarakat, tetapi menjadi bagian integral yang menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial.

2.2.5 Hukum sebagai Sistem Terbuka

Sebagai sistem sosial, hukum bersifat terbuka (*open system*), artinya hukum menerima masukan dari lingkungan sosialnya dan memberikan keluaran berupa norma, keputusan, atau sanksi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat.[48] Menurut Niklas Luhmann, hukum adalah sistem komunikasi sosial yang berfungsi untuk membedakan antara yang "sah" (*legal*) dan "tidak sah" (*illegal*).[49] Sistem hukum bekerja melalui proses komunikasi normatif, di mana setiap keputusan hukum harus dapat diterima oleh sistem sosial secara rasional.

Dalam konteks ini, hukum harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Jika hukum bersifat tertutup dan tidak peka terhadap perubahan sosial, maka hukum tersebut akan kehilangan relevansinya.[50] Oleh sebab itu, pembaruan hukum *(legal reform)* menjadi bagian penting dari dinamika sistem hukum agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

[47] *Ibid., hlm. 18.*
[48] *Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, hlm. 22.*
[49] *Niklas Luhmann, Law as a Social System, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 15.*
[50]

Hukum juga berperan sebagai instrumen pembangunan sosial. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial sekaligus sarana pembaharuan sosial.[51] Hukum digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih tertib, berkeadilan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai sarana pembangunan, maka hukum harus disusun dengan memperhatikan realitas sosial, kondisi ekonomi, dan budaya masyarakat.[52] Jika hukum disusun tanpa memperhatikan konteks sosial, maka hukum akan sulit diterapkan dan cenderung hanya menjadi "hukum di atas kertas".

Di Indonesia, konsep hukum sebagai sistem sosial memiliki relevansi yang sangat besar mengingat keberagaman budaya, etnis, dan sistem nilai.[53] Setiap daerah memiliki kearifan lokal dan struktur sosial yang berbeda, sehingga penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara seragam.

Sebagai contoh, di wilayah pedesaan seperti Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, penegakan hukum pidana terhadap kasus pencurian hasil sawit tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga peran kepala desa dan tokoh adat. Meskipun secara hukum formal tindakan pencurian merupakan pelanggaran Pasal 362 KUHP, dalam praktiknya penyelesaian sering dilakukan melalui musyawarah untuk menjaga keseimbangan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih sangat terkait dengan sistem sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, pembentukan dan penegakan

[51] *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.*

[52] *Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 34.*

[53] *Soerjono Soekanto, Hukum Adat di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 29.*

hukum harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat agar hukum benar-benar dapat berfungsi efektif.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana, istilah *tindak pidana* merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti "perbuatan yang dapat dipidana".[54] Menurut Simons, tindak pidana adalah "suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab."[55]

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia (*human act*);
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian);
5. Pelaku mampu bertanggung jawab secara hukum.[56]

Dengan demikian, tindak pidana bukan sekadar perbuatan yang salah secara moral, tetapi harus merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi bagi siapa pun yang

[54] *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.*

[55] *Simons, Het Nederlandsche Strafrecht, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1935), hlm. 73.*

[56] *Roeslan Saleh, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 15.*

melanggarnya.[57] Ia menegaskan bahwa inti dari tindak pidana bukan hanya pada perbuatannya, tetapi pada ancaman hukumannya yang bersifat formal dan mengikat.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Pasal 362 KUHP menyebutkan:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."[58]

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur pokok tindak pidana pencurian, yaitu:

1. Perbuatan mengambil (*wegnemen*),
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening*).[59]

Unsur "mengambil" dalam konteks hukum pidana berarti memindahkan suatu benda dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku tanpa izin. Sedangkan "dengan maksud untuk dimiliki" menunjukkan adanya niat atau kehendak untuk menguasai barang tersebut secara permanen dan melawan hukum.[60] Dengan demikian, pencurian tidak hanya mencakup tindakan mengambil

[57] *Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 10.*
[58] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.*
[59] *Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 32.*
[60] *Ibid., hlm. 35.*

secara fisik, tetapi juga mencakup unsur niat jahat (*mens rea*) untuk memiliki barang milik orang lain tanpa hak.

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan keadaan dan cara dilakukannya. Pembagian ini penting karena berpengaruh terhadap berat-ringannya ancaman hukuman.

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

 Pencurian biasa adalah bentuk paling umum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa adanya keadaan yang memberatkan.

2) Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

 Pencurian ini dilakukan dengan keadaan khusus, misalnya:

 a. Dilakukan pada waktu kebakaran, banjir, atau bencana;
 b. Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup;
 c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 d. Dilakukan dengan cara memanjat, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu;
 e. Mengambil hewan ternak.[61]
 f. Ancaman pidana bagi pencurian dengan pemberatan dapat mencapai tujuh tahun penjara.

3) Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

 Disebut juga *perampokan*, yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain untuk memudahkan pelaksanaan kejahatan atau melarikan diri setelahnya.

4) Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

[61] *KUHP Pasal 363 ayat (1).*

KUHP memberikan pengecualian bagi pencurian yang dilakukan antar anggota keluarga tertentu. Dalam hal ini, pelaku tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan korban.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan tingkat kesalahan dan kondisi sosial pelaku untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan bersifat proporsional.

Unsur-unsur pencurian terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif:

1. Unsur Objektif
 a) Adanya perbuatan mengambil
 b) Barang tersebut milik orang lain
 c) Dilakukan tanpa izin dan bersifat melawan hukum.
2. Unsur Subjektif
 a) Adanya kesengajaan atau niat untuk memiliki barang tersebut
 b) Adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum.[62]

Unsur "mengambil" merupakan inti dari tindak pidana pencurian. Pengambilan dianggap terjadi ketika pelaku memindahkan suatu benda dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaannya sendiri. Sementara itu, unsur "melawan hukum" berarti bahwa tindakan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta tanpa hak atau izin dari pemilik barang.

Dalam banyak kasus di Indonesia, termasuk pencurian buah kelapa sawit di daerah pedesaan, unsur "melawan hukum" sering kali diperdebatkan. Hal ini karena pelaku kadang beranggapan bahwa barang yang diambil merupakan hasil dari lahan

[62] *R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 203.*

yang pernah mereka garap, meskipun secara hukum lahan tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain.

Tindak pidana pencurian menimbulkan akibat hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Bagi pelaku, akibat hukum berupa pidana penjara atau denda, sesuai dengan ketentuan KUHP. Bagi korban, akibatnya adalah kerugian materiil dan psikologis, sedangkan bagi masyarakat, tindak pidana pencurian dapat menurunkan rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat hukum.[63]

Selain sanksi pidana, dalam sistem hukum modern juga dikenal konsep keadilan restoratif *(restorative justice),* yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[64] Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian damai melalui mediasi dan ganti rugi tanpa mengabaikan aspek keadilan. Konsep ini sangat relevan diterapkan dalam kasus pencurian kecil di masyarakat desa, di mana hubungan sosial antarwarga lebih diutamakan daripada penghukuman semata. Namun, penerapan keadilan restoratif tetap harus mempertimbangkan prinsip hukum dan tidak boleh menghapuskan tanggung jawab pidana sepenuhnya.[65]

[63] *Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 38.*

[64] *Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana, (Semarang: UNDIP Press, 2014), hlm. 21.*

[65] *Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 47.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa "Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan *(field research).*[66] Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.[67]

3.2 Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach).* Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.[68]

[66] *Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. H. 79*

[67] *Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis DanDisertasi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. H. 50*

[68] *Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020. H. 88*

3.3 Sumber Data

A. Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Data primer yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021)
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Lingkungan
15. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terkait perkara pencurian hasil perkebunan (buah kelapa sawit).

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait

dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pengumpulan Data Sekunder

 Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum yang telah disebutkan diatas, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2) Pengumpulan Data Primer

 Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

 a. Membuat Daftar Pertanyaan *(Questionaire)*

 Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telahdibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara *(interview)* adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka *(face to face),* ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

c. Mendiskripsikan hasil wawancara tersebut.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. [69] Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[70] Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.[71] Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.[72] Adapun populasi dalam penelitian ini ialah pelaku pencurian sawit di Desa Batang Kumu, saksi, *Lowyer* atau penasehat Hukum, dan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian), serta pihak Akademik.

[69] *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Cv, 2017, Bandung.*

[70] *Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), H. 118*

[71] *Bungin Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup*

[72] *Handayani, Ririn, Metodologi Penelitian Sosial, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.*

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[73] Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.[74] Adapun sampel objek observasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian

NO	Sampel Penelitian	Jumlah Sampel
1	Satuan Reskrim Polres Rohul	1
2	*Lowyer*	1
3	Hakim	1
	Total	3

Sumber Data : Data olahan penelitian, 2026

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam menjalankan perusahaan. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan

[73] *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2017, Alfabeta, Cv, Bandung, H. 81*

[74] *Siyoto, S. & Sodik, A. Dasar Metodologi Penelitian, 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.*

pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.